



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 181 /KEP/HK/2017**

TENTANG

**TIM PENGENDALI PENGEMBANGAN
DAN PENERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 162/KEP/HK/2017 telah ditetapkan Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Sentra P3T) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional, maka untuk mengendalikan jalannya Sentra P3T dibentuk Tim Pengendali Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional yang berkedudukan di Provinsi dan dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengendali Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1949);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1658);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengendali Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional Provinsi Nusa Tenggara Timur
- KEDUA** : Pelindung dari Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sentra P3T, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sebagai Ketua Tim Pengembangan P3T membentuk Tim Pelaksana Sentra P3T.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Menteri Kesehatan RI cq. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 21 Juni 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI di Jakarta;
4. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT di Kupang;
6. Direktur Yankestrad Ditjen Kemenkes RI di Jakarta;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 181 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 21 Juni 2017

**PELINDUNG
DARI TIM PENGENDALI PENGEMBANGAN
DAN PENERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung

H GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


H FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 181 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 21 Juni 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM PENGENDALI PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN
PENGOBATAN TRADISIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. ketua Tim Pengendali P3T menindaklanjuti kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan Pusat; b. sosialisasi dan advokasi ke pemerintah daerah tentang keberadaan dan kegunaan Sentra P3T sebagai penapis (pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian) pelayanan kesehatan tradisional agar mendapat dukungan politis, dana, sarana dan prasarana; c. menetapkan Tim Pelaksana Sentra P3T; d. membuat perjanjian kerja sama dengan institusi yang menjadi Unit Teknis Sentra P3T; e. memberi tugas kepada Tim Pelaksana Sentra P3T untuk melakukan pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian, terhadap pelayanan kesehatan tradisional yang potensial dapat dikembangkan di wilayahnya; f. mengupayakan dukungan dana untuk operasional Tim Pelaksana Sentra P3T melalui dana APBD dan APBN, atau pun sumber lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan undang-undang;
2.	Direktur RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	Wakil Ketua	
3.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Sekretaris	
4.	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
6.	Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kepala Balai POM Kupang	Anggota	
8.	Dekan Fakultas Kedokteran Undana Kupang	Anggota	
9.	Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Undana Kupang	Anggota	
10.	Ketua Lembaga Penelitian Undana Kupang	Anggota	
11.	Ketua Komite Medik RSUD Prof. Dr.W.Z.Johannes Kupang	Anggota	
12.	Direktur Poltekkes Kemenkes RI Kupang	Anggota	
13.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
14.	Kepala Biro Kesra Setda Provinsi NTT	Anggota	
15.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
16.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
17.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
18.	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT	Anggota	
19.	Ketua IDI Wilayah Provinsi NTT	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
20.	Ketua Asosiasi Battra Provinsi NTT	Anggota	g. memantau jaringan informasi dan dokumentasi pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Sentra P3T; dan h. melaksanakan penilaian atas usulan Tim Pelaksana Sentra P3T dalam pemakaian berbagai jenis obat dan alat yang mendukung pekerjaannya dan mengusulkan hasil penilaiannya kepada Kementerian Kesehatan untuk ditindak lanjuti.
21.	Pakar Kesehatan Tradisional Provinsi NTT	Anggota	
22.	Kepala Seksi Pelayanan Primer dan Kesehatan Tradisional Bidang Yankes Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Sekretariat	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA